



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA GANTI RUGI BARANG DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah, perlu adanya pengaturan penyelesaian tuntutan ganti rugi barang daerah yang diimplementasikan secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Ganti Rugi Barang Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA GANTI RUGI BARANG DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

7. Inspektorat Provinsi Banten adalah Badan Pengawas Fungsional Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
11. Kerugian Barang Daerah adalah kekurangan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat lainnya, pihak ketiga atau pihak manapun dan atau disebabkan oleh keadaan diluar dugaan dan atau diluar kemampuan manusia.
12. Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah selanjutnya disingkat TGR Barang Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri atau pejabat lainnya, pihak ketiga atau pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terjadinya kerugian daerah.
13. Penyimpan Barang adalah Pegawai yang ditunjuk dan disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah.
14. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
19. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian barang daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri atau Pejabat lainnya, pihak ketiga atau pihak manapun yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar ganti rugi barang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud disertai jaminan minimal sama dengan Nilai Kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
22. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang Ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
23. Sekretariat Majelis TP-TGR adalah para pejabat dan atau pegawai yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Tim TP-TGR dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penyelesaian kerugian barang daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Tujuannya adalah agar setiap peristiwa kerugian barang daerah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Ganti Rugi Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut :

- a. unsur-unsur kerugian barang daerah;
- b. penggantian kerugian barang daerah; dan
- c. pembebasan.

BAB III

UNSUR-UNSUR KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 4

Unsur-unsur kerugian barang daerah sebagai berikut :

- a. kekurangan barang daerah;
- b. akibat perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
- c. Pegawai Negeri atau pejabat lainnya, pihak ketiga atau pihak manapun.

BAB IV

PENGGANTIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Penggantian kerugian barang daerah diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. barang daerah karena rusak diganti sebesar jumlah nilai perbaikan;
 - b. barang daerah karena hilang :
 1. barang yang mempunyai harga standar dari instansi yang berwenang, jumlah kerugian daerah diganti sebesar harga standar yang ditetapkan terakhir;
 2. barang yang tidak mempunyai harga standar dari instansi yang berwenang, jumlah kerugian daerah diganti berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang;
 3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, kerugian daerah dapat diganti dengan jenis barang dan nilai yang sama;
 4. kendaraan dinas, kerugian daerah diganti dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) disertai dengan jaminan yang nilainya cukup;
 5. barang daerah lainnya selain angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, kerugian daerah diganti dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan nilai taksiran dari harga pasaran umum disertai jaminan yang nilainya cukup.
- (2) Gubernur menetapkan pembebanan kerugian barang daerah dengan memperhatikan saran atau pendapat Majelis Pertimbangan.

Pasal 6

Barang daerah yang diasuransikan Pemerintah Daerah, nilai penggantian kerugian ditetapkan sebesar selisih antara nilai klaim asuransi dengan nilai kerugian ditambah premi asuransi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kerugian barang daerah akibat perbuatan diluar kemampuan manusia (force majeure) dan akibat perbuatan melawan hukum (perampokan dan pencurian bukan akibat kelalaian) pada saat pelaksanaan tugas kedinasan, dapat dilakukan pembebasan penggantian kerugian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan.

BAB V

PEMBEBASAN

Pasal 8

Pembebasan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat juga dilakukan apabila :

- a. pelaku meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris;
- b. pelaku meninggal dunia dan ahli waris dalam keadaan tidak mampu;
- c. pelaku telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; dan
- d. pelaku tidak mampu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 25 Mei 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 6